

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

0-00834
10/7/83
TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DIFOTOKOPI

NOMOR INDU : 10/7/83

NOMOR KEAS. :

A - A L : B / S / T

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP -242/J.A/12/1983
TENTANG
TEAM PENELITIAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI
KARYAWAN KEJAKSAAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menertibkan pengisian dan pengiriman L.P2.P. sebagai pelaksanaan KEPPRES Nomor : 52 Tahun 1971 yo.Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INSTR- 004/DA/9/1971 yo.Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INSTR- 005/DA/9/1971 ;
- b. bahwa untuk tercapainya sasaran dari ketentuan-ketentuan termaksud perlu dibentuk Team Peneliti Laporan Pajak-Pajak Pribadi Karyawan Kejaksaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 1971 tentang Laporan Para Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ABRI mengenai kewajiban membayar pajak-pajak pribadi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32/M Tahun 1971 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

7. Instruksi

- 2 -

7. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INSTR - 004/D.A/9/1971 tanggal 4 September 1971 yo Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INSTR - 005/D.A/9/1971 tanggal 8 September 1971 yang mewajibkan setiap golongan IV/a keatas untuk setiap tahunnya mengirimkan L.P2.P.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN PERSONALIA - DAN TUGAS TEAM PENELITIAN PAJAK-PAJAK PRIBADI KARYAWAN KEJAKSAAN.

- Pertama : 1. S O E R O S O , S.H. - Madya Pati Adhyaksa NIP.230011792 Inspektur Kepegawaian pada Bidang Pengawasan Umum, sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. M.P. WAGYU, S.H. - Muda Pati Adhyaksa NIP. 230000964 Inspektur Pembantu Tugas Umum dan Proyek Pembangunan Wilayah II pada Bidang Pengawasan Umum, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
3. M.S. SANOSIR, S.H. - Adi Wira Jaksa NIP. 230011563 Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Sekretariat Bidang Pengawasan Umum, sebagai Anggota.
4. IDA BAGUS GDE DOSTHER, S.H. - Muda Pati Adhyaksa NIP. 230011758 Kepala Bagian Pengadaan, Bidang Pembinaan sebagai Anggota.
5. ISMUDJOKO, S.H. - Nindya Wira Jaksa NIP.230006169 Kepala Sub.Direktorat Pengamanan Investasi dan Produksi, Bidang Intelijen, sebagai Anggota.

Kedua : Team bertugas meneliti pemenuhan kewajiban dari setiap Karyawan Kejaksaan Golongan IV/a keatas mengenai :

1. Pengisian dan Pengiriman Pemberitahuan Pajak Pendapatan (P.Pd.)
2. Pengisian dan Pengiriman Pemberitahuan Pajak Kekayaan (P.Kk.)
3. Pengisian dan Pengiriman Laporan Pajak-Pajak Pribadi (L.P2.P.), dan dinilai dalam hal :

ketepatan.....

- 3 -

- a. ketepatan waktu pengiriman / pemasukannya ;
- b. kebenaran dan kesempurnaan cara pengisiannya.

Ketiga : Mengadakan inventarisasi dan tertib administrasi mengenai hasil penelitiannya serta melaporkannya paling lambat setiap akhir tahun kalender kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Keempat : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Team tersebut dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta .

Pada tanggal : 5 Desember 1983.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ISMAIL SALEH, S.H.